



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 2/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tomohon (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2018 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis Daerah yang dibentuk pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA kelas A pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

UPTD PPA dipimpin oleh kepala UPTD PPA yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.

Pasal 4

UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Pasal 6

UPTD PPA dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan untuk layanan dasar dalam 1 (satu) Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

Struktur organisasi UPTD PPA terdiri atas:

- a. kepala UPTD PPA;
- b. kepala subbagian tata usaha UPTD PPA;
- c. psikolog klinis;
- d. pekerja sosial;
- e. konselor psikologis/hukum;
- f. mediator;
- g. pengadministrasi umum;
- h. pengemudi;
- i. penjaga keamanan; dan
- j. penjaga asrama.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD PPA membawahi:
 - a. kepala subbagian tata usaha UPTD PPA;
 - b. psikolog klinis dan/atau pekerja sosial; dan
 - c. konselor psikologis/hukum, mediator, dan/atau penjaga asrama.
- (2) Kepala subbagian tata usaha UPTD PPA membawahi:
 - a. pengadministrasi umum;
 - b. pengemudi; dan/atau
 - c. penjaga keamanan.

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD PPA mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara dalam lingkungan UPTD PPA; dan
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Pasal 10

- Kepala subbagian tata usaha UPTD PPA mempunyai tugas:
- a. penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. penyiapan bahan administrasi sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data korban; dan
 - e. pelaksanaan kerumahtanggaan.

Pasal 11

- (1) Psikolog klinis mempunyai tugas memberikan pelayanan psikologi klinik yang meliputi asesmen, interpretasi hasil asesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi, dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan penanggulangan masalah psikologi klinik pada masyarakat, rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus lapangan bidang psikologi klinik pada komunitas, dan menjadi saksi ahli.

(2) Pekerja ...

- (2) Pekerja sosial mempunyai tugas menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 12

- (1) Konselor psikologis/hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi konseli.
- (2) Mediator mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih.
- (3) Pengadministrasi umum mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, dan pendokumentasian dokumen administrasi.
- (4) Pengemudi mempunyai tugas melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan menggunakan kendaraan dinas.
- (5) Penjaga keamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.
- (6) Penjaga asrama mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian, dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha UPTD PPA merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.
- (3) Psikolog klinis dan pekerja sosial merupakan jabatan fungsional.
- (4) Konselor psikologis/hukum, mediator, pengadministrasi umum, pengemudi, penjaga keamanan, dan penjaga asrama merupakan jabatan pelaksana.

Pasal 14

Bagan struktur organisasi UPTD PPA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD PPA dan kepala subbagian tata usaha UPTD PPA wajib:
 - a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
 - b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
 - d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD PPA dan kepala subbagian tata usaha UPTD PPA dapat berkoordinasi dengan:
- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
 - b. balai pemasyarakatan;
 - c. kepolisian sektor, kepolisian resor, dan kepolisian daerah;
 - d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
 - e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
 - f. balai pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia;
 - g. kantor wilayah Kementerian Agama;
 - h. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - i. lembaga pembinaan khusus Anak;
 - j. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
 - k. institusi lainnya.

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.
- (2) Kepala subbagian tata usaha UPTD PPA, psikolog klinis dan pekerja sosial, dan konselor psikologis/hukum, mediator, dan penjaga asrama menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala UPTD PPA.
- (3) Pengadministrasi umum, pengemudi, dan penjaga keamanan menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala subbagian tata usaha UPTD PPA.

BAB V STANDAR LAYANAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan Anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PPA berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 3 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING


BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 17

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TOMOHON
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK